

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGST</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOV</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 2																																												
TAHUN 2004																																												

# 1 Perusahaan Tambang Ajukan Pinjam Pakai

JAKARTA (Media): Dari 13 perusahaan yang diizinkan mengelola pertambangan di kawasan hutan lindung, baru satu yang mengajukan permintaan pinjam pakai untuk menggarap arealnya.

Menurut Menteri Kehutanan (Menhut) M Prakosa, perusahaan itu adalah PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) yang mengajukan izin pinjam pakai di areal konsesinya yang berada di hutan lindung seluas 29.622 hektare (ha) di Halmahera Utara dan Barat, Maluku Utara.

"Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) yang kini sedang digodok sebagai petunjuk pelaksanaan Keppres No 41/2004, 13 perusahaan pertambangan yang diizinkan melanjutkan kegiatan di hutan lindung harus mendapatkan persetujuan dari Menhut lebih dulu sebelum melakukan eksplorasi maupun eksploitasi," kata Prakosa.

Dia mengatakan, persetujuan Menhut menjadi bagian penting karena keppres ini baru persetujuan in-prinsip yang masih harus ditindaklanjuti dengan aturan tambahan.

"Kami akan berhati-hati dalam memberikan izin pertambangan dan tidak seluruh areal konsesi diserahkan


langsung kepada perusahaan tambang, melainkan terbagi dalam beberapa blok sesuai rencana kerja pemilik konsesi pertambangan," ujar Prakosa.

Jika melakukan kegiatan sebelum memperoleh persetujuan Menhut, perusahaan tambang dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda sebesar Rp500 miliar.

Pada tahap eksploitasi, lanjut Menhut, pemegang izin pinjam pakai areal di hutan lindung untuk pertambangan memiliki kewajiban membayar ganti rugi nilai tegakan yang ditebang, dan menyediakan serta menyerahkan tanah kepada Dephut sebagai kompensasi.

Selain itu, perusahaan tambang juga harus menyerahkan tanah sebagai kompensasi kepada Dephut, membayar jaminan reklamasi, membiayai reboisasi, dan bertanggung jawab atas dampak negatif yang timbul dari kegiatan penambangan. Monitoring kepmen ini akan dilakukan instansi kehutanan di daerah dan evaluasinya dilaksanakan Dephut.

Selain PT NHM, perusahaan tambang yang diizinkan melanjutkan kegiatannya di hutan lindung adalah PT Freeport Indonesia di dua lokasi di Mimika, Papua, PT Karimun Granit di Karimun, PT INCO Tbk, di Sulse,



■ M Prakosa

Sulteng, dan Sultra, PT Indominco Mandiri di Kaltim, PT Aneka Tambang di Maluku Utara dan Sultra, PT Natarang Mining di Lampung, PT Pelsart Tambang Kencana di Kalsel, PT Interex Sacra Raya di Kaltim dan Kalsel, PT Weda Bay Nickel di Maluku Utara, PT Gag Nikel di Papua, dan PT Sorikmas Mining di Sumut.

Sementara itu, sebelumnya Menhut juga menegaskan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) *illegal logging* tidak lagi bersifat retroaktif (berlaku surut). Keputusan mencabut klausul retroaktif dari perppu tersebut diambil pemerintah setelah Departemen

Kehakiman tidak setuju perpu ini berlaku surut karena tidak sesuai UU yang ada di atasnya.

Menhut mengaku pihaknya sejak awal mengusulkan perppu ini berlaku surut sampai 2001 karena banyak pelaku *illegal logging* yang tertangkap pada 2001, namun penegakan hukumnya tidak selesai. Dia juga mengkhawatirkan penyelesaian kasus penyelundupan kayu dengan menggunakan kapal *Bravery Falcon*, kini ditahan di Tanjung Priok, juga akan bernasib seperti kasus *illegal logging* lain selama ini.

"Saya khawatir kapal itu tidak lama lagi akan dilepaskan, seperti yang pernah terjadi dengan tiga kapal pengangkut kayu selundupan pada 2001."

Melalui perppu, Menhut berharap penyelesaian berbagai kasus *illegal logging* dapat dipercepat karena penanganannya berada di tangan satu badan khusus sehingga proses hukumnya tidak panjang.

"Badan ini nantinya mendapat bantuan aparat TNI dan kepolisian yang di-BKO-kan, sehingga dapat bergerak lincah menangkap cukong dan beking yang menggerakkan kegiatan *illegal logging*," kata Prakosa. (Ant/E-2)